



Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

Pelayanan Penetapan Tanah Adat/Ulayat

No. SK :

Persyaratan

1. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan
2. Terdapat produk hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam bentuk: - Perda untuk hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan negara atau - Perda atau SK kepala daerah untuk hutan adat yang berada di luar kawasan hutan negara
3. Terdapat peta wilayah adat
4. adanya surat pernyataan yang memuat: - penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/hutan adat pemohonan; dan - persetujuan ditetapkan sebagai hutan adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan yang memenuhi syarat.
2. Membentuk panitia peneliti, yang keanggotaannya terdiri dari para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi yang terkait.
3. Menyelenggarakan rapat/pertemuan.
4. Melakukan penelitian yang meliputi keberadaan masyarakat adat, adanya wilayah dan hubungan antar masyarakat adat dengan wilayahnya.
5. Mempublikasikan hasil penelitian dan menampung saran pendapat melalui seminar, lokakarya, dll.
6. Melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penyiapan RAPERDA tentang penetapan ranah ulayat.
7. Menertibkan PERDA tentang penetapan tanah ulayat.
8. Mengusulkan tanah adat/ulayat kepada menteri LHK.

Waktu Penyelesaian

2 Tahun

Kurang Lebih 2 Tahun



Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peta tanah hutan adat/ulayat

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kantor Dinas Pertanahan Alamat Jl. Takengon-Isaq Km. 7 Kampung Kung
 - Melalui surat ke alamat Kantor Dinas Pertanahan
 - Pengaduan secara Online
2. SP4N
Lapor :
SMS 1708

1. Email : dinaspertanahanAT@gmail.com